



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

#####, tempat dan tanggal lahir: Limboto, 16 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Risno Adam, S.H., CPLC., Mohamad Fahmid Noho, S.H., CPLC., dan Juri Warabone, S.H., para Advokat/Pengacara dan Konsultan hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat *Justice For All* Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo, berkantor di Jalan Kusno Danupoyo Kompleks Masjid Agung, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, semula sebagai Tergugat/sekarang **Pembanding**;

melawan

#####, tempat dan tanggal lahir: Limboto, 28 November 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Ramlan Yudistira Abas, S.H. dan Adv.Tri Wulandari Adam, S.H., M.H.,

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No.16/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



para Advokat/Pengacara pada Kantor Ramlan Yudistira Abas dan Rekan, yang beralamat di Jalan Achmat Wahab, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, semula sebagai Penggugat/ sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Limboto Nomor 286/Pdt.G./2021/PA.Lbt tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (#####) terhadap Penggugat (#####);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 286/Pdt.G./2021/PA.Lbt. tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1442 Hijriah. Permohonan Banding tersebut telah pula diberitahkan kepada pihak lawan pada tanggal 10 Agustus 2021;

Bahwa kepada Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 31 Agustus 2021 akan tetapi tidak datang untuk memeriksa *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Limboto Nomor 286/Pdt.G./2021/PA.Lbt. tanggal 31 Agustus 2021;

Hal. 2 dari 8 Hal. Put. No.16/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada Kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage), dan pada tanggal 23 Agustus 2021 Kuasa Terbanding telah memeriksa dan membacanya berkas perkara a quo;

Bahwa kuasa Pembanding mengajukan memori banding berdasarkan surat Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Lbt. tanggal 20 Agustus 2021, dan Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Agustus 2021;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dengan register perkara nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo. tanggal 6 September 2021 untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang ditunjuk akan memeriksa ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara a quo di tingkat pertama diucapkan pada tanggal 21 Juli 2021, dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara. Permohonan banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 Agustus 2021 yaitu pada hari ke 14 (empat belas) dari tenggang waktu banding dan telah diajukan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 199 R.Bg. jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding/Tergugat secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa agar majelis hakim tingkat banding yang juga *judex Facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No.16/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Limboto Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Lbt. tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1442 Hijriah yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula mempertimbangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat pada tingkat pertama mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naomi Qalesya Duda, perempuan, umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan Nayla Duda, perempuan, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam mengabulkan gugatan Penggugat, sudah tepat dan benar dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan pada tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit

Hal. 4 dari 8 Hal. Put. No.16/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



untuk dirukunkan kembali. Selanjutnya Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui bahwa rumah tangganya dengan Penggugat tidak harmonis, akan tetapi berbeda pendapat tentang penyebabnya, menurut Tergugat dikarenakan Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat tersebut dengan didukung oleh keterangan para saksi keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pengakuan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg, dimana pengakuan yang diucapkan di depan hakim memberikan bukti sempurna, dan dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah bulat niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan untuk rukun, baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi dengan Mediator Olis Tuna, S.H.I., hakim Pengadilan Agama Limboto, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perbedaan penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan alasan penyebab dalil gugatan cerai dibatalkan, akan tetapi lebih ditujukan pada kondisi rumah tangga apakah masih harmonis dan masih dapat disatukan kembali guna mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama ditambah dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tentang gugatan cerai dapat dikuatkan;

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No.16/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama, baik yang dimohonkan dalam konvensi maupun rekonvensi tentang *hadhanah* sudah tepat dan benar, dan diambil alih menjadi pertimbangan pada tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan cerai, dikumulasikan dengan hak *hadhanah*, demikian pula Tergugat mengajukan rekonvensi tentang hak *hadhanah*, dengan demikian struktur amar putusan harus menggambarkan diktum tentang konvensi dan rekonvensi, namun demikian dalam putusan *a quo* ternyata tidak menggambarkan struktur konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 21 Juli 2021, bahwa Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak lagi mempersoalkan tentang hak *hadhanah*, dan masing masing menyatakan mencabut gugatan terkait hak *hadhanah* tersebut, dan pencabutan tersebut telah disetujui baik Tergugat Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi, sehingga pencabutan tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 Rv, sehingga tidak ada pertimbangan tentang *hadhanah* dalam perkara *a quo*, maka putusan Pengadilan Agama limboto yang tidak mempertimbangkan dalam konvensi maupun rekonvensi tentang hak *hadhanah* sudah tepat dan benar dan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas maka keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana dalam memory banding tidak beralasan dan dikesampingkan, dan putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Lbt. tanggal 21 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1442 Hijriah harus dikuatkan;

Hal. 6 dari 8 Hal. Put. No.16/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Lbt, tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1442 Hijriah;
- Membebankan kepada Pemanding biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Suhardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai Ketua Majelis, Dra. Bannasari, M.H., dan Masri Olii, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut dan Dra. Hj. Martin Umar, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara;

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No.16/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Bannasari, M.,H.

Drs. Suhardi, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

Masri Olii, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Martin Umar, S.H

Perincian Biaya Perkara banding :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya ATK | = Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | = Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | = Rp 10.000,00 |
| Jumlah | = Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. No.16/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo